



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178a);
12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Puskesmas yang selanjutnya disingkat PKM adalah Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang sekaligus sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas.
7. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kewajiban dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antara subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan membagikan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
10. Pola Pengelola Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola keuangan daerah pada umumnya.
11. Aset Puskesmas adalah sumber daya yang dikuasai oleh Puskesmas sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
12. Studi kelayakan KSO adalah dokumen/kajian yang dibuat oleh Tim KSO Puskesmas yang berisi analisis keuangan dan biaya (Cost and benefit analysis), risiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan KSO.

13. Panitia Seleksi Mitra KSO adalah kelompok kerja yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan rangkaian proses kegiatan seleksi mitra KSO yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD.
14. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan pengguna barang Puskesmas dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai tugas dan fungsi Puskesmas yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan Aset yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan rincian kebutuhan barang untuk daerah/Puskesmas untuk menghubungkan pengadaan, barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
19. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
20. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
21. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah.
23. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode *balance score card* untuk memperoleh nilai barang/jasa.
24. *Balance Score Card* (BSC) adalah instrumen/pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Pemimpin Puskesmas yang digunakan dalam mengukur nilai calon penyedia barang/jasa KSO (mitra KSO) oleh panitia penyedia barang/alat KSO, berisi unsur ekonomis, sumber daya dan efektivitas, dan efisiensi serta kualitas pelayanan yang akan dihasilkan, selanjutnya disebut BSC.
25. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra KSO dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen BSC.

26. Tim KSO adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas yang anggotanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya (Tupoksi) untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan KSO.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
28. *Break Even Point*, yang selanjutnya disingkat BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian.
29. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Kerja Sama pada Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Kerja Sama pada Puskesmas adalah:

- a. memperoleh aset Puskesmas melalui kerja sama kemitraan;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset Puskesmas;
- c. memanfaatkan aset Puskesmas;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan Puskesmas; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

Prinsip Pelaksanaan Kerja Sama adalah:

- a. memberikan nilai tambah bagi Puskesmas;
- b. efisiensi, yaitu upaya Puskesmas melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- c. efektivitas, yaitu upaya Puskesmas melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Puskesmas serta pihak ketiga untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- e. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- f. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- g. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- h. kehati-hatian, yaitu sikap dan/atau perbuatan untuk hati-hati dalam setiap proses kerja sama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi daerah;
- i. mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah, yaitu kerja sama yang dilakukan lebih mendahulukan pertimbangan yang mampu memberikan hasil dan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, secara efisien dan tepat guna;
- j. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- k. transparansi, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
- l. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- m. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB IV
KERJA SAMA BLUD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD meliputi:

- a. kerja sama operasional dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- b. pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah:
 - a. KSO penyediaan bangunan fasilitas fisik; dan
 - b. KSO penyediaan alat dan/atau jasa SDM Kesehatan
- (2) Bentuk Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah Kerjasama pemanfaatan Aset Puskesmas dengan cara penggunaan atau dengan cara penyewaan.

Bagian kedua
Kerja Sama Operasional (KSO)

Pasal 7

- (1) KSO penyediaan adalah KSO yang dilakukan antara Puskesmas dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/ menyediakan/ memanfaatkan barang/jasa bagi Puskesmas.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi kerjasama penyediaan:
 - a. Bangunan fasilitas fisik
 - b. Peralatan medis;
 - c. Peralatan non medis;
 - d. Jasa pelayanan.
- (3) Bentuk kerjasama operasional penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah mitra KSO membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik lainnya dengan dana sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada pengelola Puskesmas dan/atau mengoperasionalkan sendiri dengan hasil keuntungan dibagi.
- (4) Puskesmas hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/gedung/fasilitas fisik KSO.
- (5) KSO penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi Puskesmas, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Bangun Serah Guna (*Built Transfer Operate*), yaitu kerjasama dimana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada Puskesmas setelah pembangunan selesai. Mitra KSO mengoperasikan untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - b. Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*), yaitu kerjasama dimana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya *Break Event Point*). Setelah itu barulah bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada Puskesmas;
 - c. *Build Own Operate*, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun Puskesmas mengatur harga dan kualitas layanan;
 - d. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara, suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerjasama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan;
 - e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/ merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk periode tertentu kepada Puskesmas;
 - f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/menenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada Puskesmas;

Pasal 8

- (1) KSO Penyediaan alat kesehatan berupa:
 - a. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, Puskesmas mengoperasikan dan keuntungan hasil operasional dibagi sesuai kesepakatan;
 - b. Mitra KSO menyediakan alat dan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan sesuai kesepakatan;
 - c. Puskesmas menyediakan alat kesehatan, mitra KSO yang mengoperasikan, dan keuntungan hasil operasional dibagi sesuai kesepakatan; dan
 - d. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, dioperasikan secara bersama-sama keuntungan hasil operasional dibagi sesuai kesepakatan.

- (2) KSO Penyediaan jasa SDM kesehatan berupa:
 - a. Mitra KSO menyediakan SDM kesehatan, Puskesmas menyediakan sarana dan prasarana, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; dan
 - b. KSO jasa SDM kesehatan dapat dilaksanakan dengan sesama Puskesmas, lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan SDM kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi SDM kesehatan.

- (3) Mitra KSO harus berbadan usaha dan/atau badan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik Puskesmas dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik Puskesmas;
 - b. meningkatkan pelayanan; dan
 - c. meningkatkan penerimaan Puskesmas.

- (2) Kerjasama pemanfaatan aset/barang milik Puskesmas dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola Puskesmas; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas aset/barang milik Puskesmas selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Kerjasama pemanfaatan atas aset/barang milik Puskesmas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD/DPA dan/atau bersumber dari RBA BLUD Puskesmas untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik Puskesmas dimaksud;

- b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi objektif dan terbuka, atau dilakukan lelang/tender;
- c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Puskesmas sesuai kesepakatan selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama;
- d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan panitia seleksi mitra KSO yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas;
- e. Besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan harus mendapatkan persetujuan Kepala Puskesmas;
- f. Selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik Puskesmas yang menjadi objek Kerjasama pemanfaatan;
- g. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 5 (lima tahun) sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi; dan
- h. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dapat dibebankan pada anggaran Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Kerjasama penggunaan barang milik Puskesmas, yaitu Kerjasama yang dilakukan antara Puskesmas dengan mitra Kerjasama dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset Puskesmas baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Jenis Kerjasama penggunaan meliputi:
 - a. Penggunaan peralatan/barang medis;
 - b. Penggunaan SDM Puskesmas;
 - c. Penggunaan peralatan/barang non medis; dan
 - d. Penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.
- (3) Bentuk kerjasama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Aset Puskesmas dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO;
 - b. Mitra KSO mendanai, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu;
 - c. Mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada Puskesmas; dan
 - d. Mitra KSO merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kepada Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemanfaatan aset Puskesmas berupa:
 - a. sewa menyewa Aset/barang milik Puskesmas;
 - b. Kerjasama pemanfaatan lahan/halaman; dan
 - c. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

- (2) Kerjasama sewa menyewa Aset/barang milik Puskesmas dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sewa menyewa aset/barang milik Puskesmas berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
 - b. sewa menyewa atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengguna barang milik Puskesmas; dan
 - c. sewa menyewa atas aset/barang milik Puskesmas selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
- (3) sewa menyewa atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pelaksanaan sewa menyewa atas aset/barang milik Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang Puskesmas setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
- (5) Aset/barang milik Puskesmas dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang masih berdasarkan perhitungan ekonomis yang menguntungkan Puskesmas.
- (6) Jangka waktu sewa menyewa aset/barang milik Puskesmas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Tarif Layanan KSO

Pasal 12

- (1) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan harga pasar;
 - b. Nilai buku aset/barang milik Puskesmas tersebut;
 - c. Lama sewa;
 - d. Kompetitif; dan
 - e. Pencapaian BEP.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa, yang setidaknya memuat:
 - a. Pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang;
 - d. Besaran tarif sewa;
 - e. Jangka waktu;
 - f. *Force majeure*;
 - g. Sanksi bagi para pihak;
 - h. Tanggung jawab penyewaan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - i. Persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan naskah perjanjian kerja operasional sebelum ditandatangani dan dilaksanakan serta dibubuhi paraf oleh pembuat, diteliti terlebih dahulu secara cermat oleh Tim KSO sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan Puskesmas dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Puskesmas

BAB V
BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Pasal 13

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna aset/barang milik Puskesmas dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/ kepentingan umum dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Puskesmas; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD/DPA/RBA-BLUD maupun dari pendapatan operasional Puskesmas.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna aset/barang milik Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui seleksi objektif dan terbuka, dilakukan dengan lelang/tender.
- (6) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar kontribusi ke rekening Puskesmas setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola Puskesmas;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - c. Memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna tersebut.
- (7) Mitra Bangun Guna Serah aset/barang milik Puskesmas harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Kepala Puskesmas pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan pemerintah daerah.

Pasal 14

Bangun Serah Guna aset/barang milik Puskesmas harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Kepala Puskesmas selaku pengguna barang segera setelah selesainya pembangunan;
- b. setelah dilakukan serah terima, selanjutnya mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik Puskesmas tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan *intern* pemerintah daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Puskesmas.

BAB VI
KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASI

Pasal 15

- (1) Kewenangan penetapan nilai aset/jasa yang akan dilakukan KSO, ditetapkan oleh Tim Penilai dari Panitia Seleksi Mitra KSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSO penyediaan/penggunaan dan/atau pemanfaatan dilaksanakan oleh panitia seleksi mitra KSO yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai atau panitia yang dibentuk oleh Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

BAB VII
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 16

Pemimpin BLUD atau Mitra kerja sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu.

Pasal 17

Tata cara kerja sama dengan Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pemilihan mitra kerja sama;
- c. Penyiapan perjanjian;
- d. Penandatanganan perjanjian; dan
- e. Pelaksanaan.

Pasal 18

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Penyiapan rencana kerjasama; dan
- d. Menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 19

Tahapan pemilihan Mitra Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penawaran; dan
- b. Pemilihan Mitra Kerja Sama.

Pasal 20

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. Bentuk kerja sama;
- c. Manfaat kerja sama; dan
- d. Jangka waktu kerja sama.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Mitra Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan rekomendasi tim kerja sama.
- (2) Pemilihan Mitra Kerja sama harus memperhatikan:
 - a. pengalaman dan kompetensi pada bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - b. kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari calon Mitra Kerja sama.
- (3) Prosedur pemilihan Mitra kerja sama ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 22

- (1) Tahapan penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan menyusun rancangan perjanjian kerja sama dengan paling sedikit memuat materi:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/force majeure;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (2) Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta pendapat dan saran dari satuan kerja perangkat daerah terkait serta dapat melibatkan pakar/tim ahli.

Pasal 23

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian pada BLUD dan Pemimpin mitra kerja sama.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian Kerja sama.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Tim KSO Puskesmas harus melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Tim KSO Puskesmas harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap 6 (enam) bulan atau waktu tertentu yang dipimpin oleh Ketua Tim KSO paling sedikit dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota.

- (3) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, Tim KSO dapat mengambil langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembaharuan/adendum KSO.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Tim KSO melaporkan hasil monitoring pelaksanaan KSO kepada Kepala Puskesmas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan KSO, dibuat laporan kepada Dewan pengawas dan Bupati yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari KSO merupakan pendapatan Puskesmas yang dilaporkan dalam laporan operasional Puskesmas secara bruto.
- (4) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada Kepala Puskesmas bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 24



M. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011